



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 325 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 724);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kotal;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 10 Seri C Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 264);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 290);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Perumahan dan permukiman Kumuh di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 342);

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Tanpa Kumuh.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Struktur organisasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah
 - b. Pelaksana
- KETIGA : Keanggotaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, terdiri atas organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang:
- a. Perencanaan;
 - b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Pertanahan dan;
 - e. Lingkungan Hidup;
- KEEMPAT : Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, adalah sebagai berikut :
- a. Tugas Pokok
 - 1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pelaku lainnya;
 - 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah kabupaten/kota;
 - 3. Mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan
 - 4. Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kabupaten/kota.
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf (a); Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi:
 - 1. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - 2. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di tingkat kabupaten/kota;
 - 3. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah kabupaten/kota;

4. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah kabupaten/kota dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
5. Koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
6. Koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
7. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
8. Koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
9. Koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah kabupaten/kota;
10. Pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antarpemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam
11. Penyelenggaraan PKP di wilayah kabupaten/kota; dan Mendukung kebijakan kabupaten/kota di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah kabupaten/kota.

- KELIMA : Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT akan diatur oleh ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon.
- KETUJUH : Sekretariat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman berkedudukan di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
- KEDELAPAN : Masa kerja Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini dan berakhir sampai dengan akhir Tahun 2022
- KESEMBILAN : Keputusan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 MARET 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY


Lampiran Keputusan Walikota Ambon
 Nomor : 325 Tahun 2021
 Tanggal : 4 Maret 2021
 Tentang : Pembentukan Kelompok
 Kerja Perumahan dan
 Kawasan Permukiman
 Kota Ambon Tahun 2021

Keanggotaan Pokja PKP Kota Ambon,

Nama/Jabatan Pokok		Kedudukan Dalam Pokja
PEMBINA		
1	Walikota Ambon	Pembina
2	Ketua DPRD Kota Ambon	Pembina
Pengarah		
1	Sekretaris Kota Ambon	Pengarah
2	Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon	Pengarah
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Maluku	Pengarah
4	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku	Pengarah
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Pengarah
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon	Pengarah
7	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Ambon	Pengarah
8	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Pengarah
9	Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon	Pengarah
Pelaksana		
1	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Ketua
2	Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan permukiman Kota Ambon	Sekretaris
Sekretariat		
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian Dan Umum Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Anggota
Bidang Kebijakan dan Strategi		
1	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Ketua
2	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
3	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Setkot Ambon	Anggota
5	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkot Ambon	Anggota

Nama/Jabatan Pokok		Kedudukan Dalam Pokja
5	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
6	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Prasarana Persampahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
7	Kepala Subbid Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Anggota
8	Camat Nusaniwe	Anggota
9	Camat Sirimau	Anggota
10	Camat Teluk Ambon	Anggota
11	Camat Teluk Ambon Baguala	Anggota
12	Camat Leitimur Selatan	Anggota
Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Air dan Infrastruktur Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Ketua
2	Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	Anggota
3	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
4	Kepala Bidang Pencegahan, peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon	Anggota
5	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan persampahan Kota Ambon	Anggota
6	Kepala Seksi Infrastruktur Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
7	Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Air Bersih, Sungai dan Drainase, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
8	Kepala Seksi Penataan Kawasan Kumuh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi		
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kota Ambon	Ketua
2	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Anggota
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon	Anggota
4	Kepala Bidang Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kota Ambon	Anggota
5	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
6	Kepala Subbid Perumahan dan Permukiman, Perhubungan, Kominfo dan Persandian, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Anggota
7	Kepala Seksi layanan e-Government, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon.	Anggota

Nama/Jabatan Pokok		Kedudukan Dalam Pokja
Bidang Pemantauan dan Evaluasi		
1	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Ketua
Nama/Jabatan Pokok		Kedudukan Dalam Pokja
2	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Anggota
4	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
5	Kepala Subbid Data dan Pengendalian Kinerja Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Anggota
6	Kepala Seksi Pengaturan dan Pengendalian Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
7	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota



 WALIKOTA AMBON



 RICHARD LOUHENAPESSY